



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 19 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu perlu peran serta pemerintah daerah dan lintas sektoral agar pelaksanaan dapat berjalan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
2. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lain nya dengan anak balita.
3. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang di konsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.

5. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya antara suami, istri, anak, kurang serasi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan.
6. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
7. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
8. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan.
9. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.
10. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
11. Kader posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

#### **Pasal 3**

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

## **Bagian Kedua Mekanisme**

### **Pasal 4**

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Posyandu dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan di suatu wilayah meliputi:
  - a. gambaran kondisi Posyandu yang akan melakukan pengintegrasian pelayanan dasar;
  - b. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0 – 6 tahun;
  - c. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
  - d. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
  - e. sarana dan prasarana.
- (2) Setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya membuat kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk menambah kegiatan Posyandu secara terintegrasi.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penanggungjawab teknis Pokjanal Posyandu kecamatan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengintegrasikan layanan sosial dasar di Posyandu.
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - c. prilaku hidup bersih dan sehat;
  - d. kesehatan lanjut usia;
  - e. BKB;
  - f. Pos PAUD;
  - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
  - j. peningkatan ekonomi keluarga.

## **BAB IV SASARAN PENGINTEGRASIAN**

### **Pasal 6**

- (1) Sasaran pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.

- (2) Sasaran pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Sasaran perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (4) Sasaran kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditujukan kepada:
  - a. pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) sampai usia 59 (lima puluh Sembilan) tahun;
  - b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  - c. lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh tahun).
- (5) Sasaran BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
- (6) Sasaran Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (7) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g ditujukan kepada ibu dan keluarga.
- (8) Sasaran pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (9) Sasaran Kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i ditujukan kepada remaja dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun.
- (10) Sasaran peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j ditujukan kepada keluarga.

## **BAB V JENIS LAYANAN**

### **Pasal 7**

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. suplementasi gizi mikro;
  - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
  - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
  - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
  - e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
  - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
  - g. pemberian Imunisasi dasar 0 – 9 bulan
  - h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun; dan
  - i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita.

- (2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. imunisasi;
  - b. lingkungan bersih sehat; dan
  - c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB, DBD.
- (3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penyuluhan; dan
  - b. kunjungan rumah.
- (4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. *screening* kesehatan per 3 bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
  - b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
  - c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara *symptomatic*, binaan kerohanian, keterampilan, dan rekreasi.
- (5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
  - b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan
  - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (6) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan.
- (7) Jenis layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran *VCD*.
- (8) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.
- (9) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja.
- (10) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

## BAB VI PEMBERI LAYANAN

### Pasal 8

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.
- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi

- (3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

#### Pasal 9

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan.

#### Pasal 10

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

#### Pasal 11

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

#### Pasal 12

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan oleh kader.

#### Pasal 13

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan oleh kader Pos PAUD.

#### Pasal 14

Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan tim pangan.

#### Pasal 15

Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) diberikan oleh:

- a. pekerjaan sosial yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan psikologi;
- b. pekerjaan sosial masyarakat; dan
- c. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

#### Pasal 16

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) diberikan oleh kader.

#### Pasal 17

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) diberikan oleh kader.

**BAB VII  
INSTANSI TEKNIS PEMBINA**

**Pasal 18**

Instansi teknis pembina merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu.

**Pasal 19**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis pembina pada BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagai Instansi teknis pembina pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan sebagai Instansi teknis pembina pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi permasalahan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.
- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i.
- (8) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Instansi teknis pembina pada peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j.

**BAB VIII  
MITRA**

**Pasal 20**

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan sosial dasar di Posyandu memerlukan mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. lembaga sosial kemasyarakatan;
  - b. lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
  - c. lembaga sosial;
  - d. lembaga bantuan hukum;
  - e. organisasi sosial;
  - f. dunia usaha dan lembaga pendidikan;
  - g. advokat, penegak hukum dan tokoh agama; dan
  - h. komisi daerah lanjut usia.

**BAB X**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 21**

- (1) Pokjanal Posyandu pusat melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di provinsi.
- (2) Pokjanal Posyandu provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di kabupaten/kota.
- (3) Pokjanal Posyandu kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar kecamatan.
- (4) Pokjanal Posyandu kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar desa/kelurahan.

**Pasal 22**

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kabupaten/kota kepada gubernur setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kecamatan kepada bupati/walikota setiap 2 (dua) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala desa/lurah melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu desa/kelurahan kepada camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 23**

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu desa/kelurahan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. konsultasi;
  - d. workshop;
  - e. lomba;
  - f. penghargaan; dan
  - g. pelatihan

**BAB XII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 24**

Pembiayaan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2011

**MENTERI DALAM NEGERI**

ttd

**GAMAWAN FAUZI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA.**

ttd

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 288**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

**ZUDAN ARIF FAKRULLOH**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690824 199903 1 001